



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN

Jl. Kebumen Raya - Muktisari Kebumen Telpn : (0287) 3873318

Faxs : (0287) 385274 Email : rsud@kebumenkab.go.id

Website : <https://rsuddrsoedirman.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54351

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
NOMOR 445/ 2 4/2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen, perlu membentuk tim agen perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen Menuju kearah yang lebih baik;
 - b. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam menuju Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen menuju kearah lebih baik;
 - c. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 - d. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan zona integritas atau reformasi birokrasi menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen;
 - e. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen dan para pengambil keputusan; dan

f. Sebagai teladan (*Role Model*) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah, laku, berpikir, dalam pola yang lebih maju.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedirman Kebumen.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



ARIF KOMEDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN
 NOMOR 445/ 242 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AGEN
 PERUBAHAN PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
 DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN


SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	dr. H. Arif Komedi, M.Sc	Direktur	Penanggung Jawab
2	dr. Aurina Widya Hapsari	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Dwi Lusi Wahyuningsih, S.Kep., Ns	Perawat Penyelia	Skretaris
I. Pokja Manajemen Perubahan			
1	Puji Purwantoro, SKM., M.M	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator
2	Ameyoka Puspito, A.Md	Pengelola Program dan Laporan	Sekretaris
3	Mukhamad Nauval, S.Kom	Pengadministrasi Umum	Anggota
4	Untung Suro, S.IP	Pengadministrasi Umum	Anggota
II. Pokja Penataan Tatalaksana			
1	Muhadi, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator
2	Sri Sudarmini, S.E., M.M	Analisis Tata Laksana	Sekretaris
3	Prasetyo Sarwo Prasajo, S.K.M	Administrasi Kesehatan Masyarakat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
4	Mustakim	Pengadministrasi Umum	Anggota
5	Khoeri Suhendri	Pengadministrasi Umum	Anggota
III. Pokja Penataan Manajemen SDM			
1	Catur Yuli Lestari, S.K.M	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Koordinator
2	Ida Lestari, S.M	Analisis Diklat	Sekretaris
3	Bondan Yuliono, S.T	Analisis Data dan Informasi	Anggota
4	Eko Punto Wijanarko, SKM	Administrasi Kesehatan Masyarakat	Anggota
5	Aktia Deni Lestari, S.H.,M.H	Analisis Kelembagaan	Anggota
IV. Pokja Penguatan Pengawasan			
1	drg. Ratih Dwi Kartikasari	Dokter Gigi	Koordinator
2	Asri Paryanti, S.H	Pemeriksa Transaksi Keuangan	Sekretaris
3	Binmas Catur Wibowo, S.E.,M.M	Kepala Bidang Penunjang Medis dan Penunjang Non Medis	Anggota
4	dr. Gularso, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
5	Riyanto, S.Kep	Kepala Seksi Penunjang Medis	Anggota
6	Mardianto Setiawan, S.AP.,M.M	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	Anggota
V. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	drg. Sri Purwitasari, M.M	Kepala Bidang Keuangan	Koordinator
2	Titik Rachmawati, S.E., Akt.R	Analisis Keuangan	Sekretaris
3	Sri Wikramawati, S.E., Ak	Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi	Anggota
4	Wiwi Agustina Kristianti, S.Sos	Kepala Seksi Anggaran dan Perbendaharaan	Anggota
5	Anisa Wisnu Wardani, A.Md	Pengelola Keuangan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
VI. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	dr. Tri Hastuti Hendrayani, M.Kes.,Sp.S.,MMR.,FISQua	Kepala Bidang Pelayanan	Koordinator
2	Flitadevi Pangestika, S.Kep.Ns.	Analisis Kesehatan	Sekretaris
3	Saptono Susilo, S.Kep.Ns., M.M	Kepala Seksi Keperawatan	Anggota
4	dr. Teguh Riyanto, M.M	Kepala Seksi Medis	Anggota
5	Rasa Eny Pratiwi, S.Kep.Ns.	Perawat Madya	Anggota
6	Evi Kurniawati, A.Md	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Anggota
7	Agustina Fitri Praptanti, A.Md	Perekam Medis Penyelia	Anggota
8	Moch Irgham Zughri	Pengadministrasi Umum	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN,



ARIIF KOMEDI